

BUPATI SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBAWA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dilaksanakan pembinaan dan pengawasan secara terpadu agar tercapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.

- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- 6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
- 7. Camat adalah kepala kecamatan selaku kepala perangkat daerah.
- 8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah atau lembaga APIP lainnya.
- 9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Pembina Teknis Pemerintahan Desa selanjutnya disingkat PTPD adalah aparatur kecamatan, petugas teknis kecamatan dan pendamping desa yang bertugas melakukan pembinaan secara teknis yang secara operasional membantu camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
- 13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 14. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 15. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 18. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- 19. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa.
- 20. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

- 21. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- 22. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
- 23. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 24. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 25. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- 26. Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa yang selanjutnya disebut PbMAD adalah peningkatan kapasitas di tingkat Desa yang didesain dan dikembangkan khusus untuk menjawab kebutuhan dan tantangan pengembangan kapasitas aparatur Desa secara efektif, efisien, dan responsif terhadap karakter dan kebutuhan pengembangan kapasitas di tingkat Desa, akseleratif dan berkelanjutan.
- 27. Pembekalan Unsur Pimpinan Desa yang selanjutnya disingkat PUPD adalah peningkatan kapasitas kepemimpinan, tata kelola Desa, visi, dan misi Pemerintah Daerah dan revolusi mental kepada unsur Pemerintahan Desa.
- 28. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten yang selanjutnyadisingkat PKAKabadalah peningkatan kapasitas terhadap unsur dinas instansi di Daerah yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa.
- 29. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan yang selanjutnya disingkat PKAKec adalah peningkatan kapasitas terhadap unsur dinas instansidi Kecamatan yang berkaitan dengan pemerintahan desa.
- 30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 31. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 33. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.
- 35. Hari adalah hari kerja.

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

- a. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. sebagai pedoman Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan guna meningkatkan kualitas serta kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap Produk Hukum Desa;
- b. pembinaan dalam penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- c. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa;
- d. pembinaan dan pengawasan pendayagunaan aset Desa;
- e. pembinaan peningkatan kapasitas Desa;
- f. pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- g. pembinaan upaya percepatan pembangunan Desa;
- h. pembimbingan teknis bidang tertentu;
- i. inventarisasi kewenangan Daerah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
- j. pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan BUM Desa;
- k. pengawasan oleh BPD;
- l. pengawasan oleh masyarakat;
- m. monitoring dan evaluasi;
- n. pengawasan dan pelaporan;
- o. penghargaan;
- p. sanksi administratif; dan
- q. pembiayaan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HUKUM DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum desa.

Bagian Kedua Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Desa

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan produk hukum desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi kegiatan:

- a. konsultasi rancangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- b. evaluasi rancangan Peraturan Desa; dan
- c. klarifikasi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.

Paragraf 1 Konsultasi

Pasal 6

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD kepada Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan produk hukum di Desa.
- (2) Pemerintah Desa dan/atau BPD dapat melakukan konsultasi dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa, rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa, rancangan Peraturan Kepala Desa dan rancangan Keputusan Kepala Desa kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Rancangan produk hukum di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikonsultasikan kepada Dinas secara teknis materi muatannya dan/atau kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah secara tata naskah dinas/legal drafting.

Paragraf 2 Evaluasi

Pasal 7

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, APBDesa, Perubahan APBDesa, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa, pungutan, tata ruang, organisasi Pemerintah Desa serta penataan Dusun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Dinas paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Bupati memberikan keputusan hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima rancangan Peraturan Desa.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap rancangan Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan atas rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa melakukan

- penyempurnaan dan menetapkan menjadi Peraturan Desa paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (5) Dalam hal Bupati menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancangan Peraturan Desa tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan.
- (6) Tata cara dan mekanisme evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa, pungutan, tata ruang dan organisasi Pemerintah Desa, serta penataan Dusun.
- (8) Evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Camat terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.

- (1) Dalam melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), Bupati dapat membentuk tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8), Camat dapat membentuk tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Paragraf 3 Klarifikasi

Pasal 10

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan dan Peraturan Bersama Kepala Desa serta Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk diklarifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Desa diundangkan dan Peraturan Bersama Kepala Desa serta Peraturan Kepala Desa ditetapkan.
- (2) Dalam melakukan klarifikasi, Bupati dapat membentuk tim klarifikasi Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - hasil klarifikasi yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau

- ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DALAM PENETAPAN PEMBIAYAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN UNTUK DESA

Bagian Kesatu Pengalokasian Alokasi Dana Desa

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Alokasi Dana Desa setiap tahunnya.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dinas wajib membina dan mengawasi penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa atau pengalokasian Alokasi Dana Desa.
- (6) Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- (7) Pembinaan dan pengawasan penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu Umum

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (3) Keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - e. Kecamatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal penyusunan APBDes, Pelaksanaan APBDesa dan Pertanggungawaban APBDesa serta rekomendasi.

Paragraf 1 Sekretariat Daerah

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Sekretariat Daerah dilaksanakan melalui fasilitasi dan koordinasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2 Inspektorat

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat, meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan penyusunan APBDesa;
 - b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APBDesa; dan
 - c. pemeriksaan terhadap pelaksanaan APBDesa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat dalam hal pelaksanaan APBDesa meliputi:
 - a. pengawasan penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Desa dan Bantuan bersifat khusus; dan
 - b. pemeriksaan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Dana Desa dan Bantuan bersifat khusus.

Paragraf 3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 17

(1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal penyusunan APBDesa meliputi:

- a. penyusunan pedoman penetapan besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa;
- b. membuat pedoman penyusunan APBDesa;
- c. sinkronisasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa terkait program prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. pendampingan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- e. pelayanan konsultasi penyusunan APBDesa dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
- f. penghimpunan APBDesa sebagai syarat pencairan dana desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal pelaksanaan APBDesa dan pertanggungjawaban APBDesa, meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APBDesa tingkat Daerah;
 - b. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa bersama perangkat daerah dan instansi/lembaga terkait;
 - c. penyusunan laporan konsolidasi Semester 1 (satu) dan Semester 2 (dua) pelaksanaan APBDesa;
 - d. penyusunan laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap 1 (satu), tahap 2 (dua), dan tahap 3 (tiga); dan
 - e. penyusunan laporan realisasi anggaran semua Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal rekomendasi meliputi:
 - a. membuat surat Rekomendasi penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa; dan
 - b. melaksanakan verifikasi dan menandatangani surat kuitansi pencairan anggaran desa (Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Dana Desa dan Bantuan Keuangan bersifat Khusus).

Paragraf 4 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam hal penyusunan APBDesa, meliputi:
 - a. penyusunan pedoman terkait penyaluran bantuan pemerintah bersifat khusus; dan
 - b. pelaksanaan verifikasi terhadap permohonan pencairan bantuan pemerintah bersifat khusus.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam hal pelaksanaan APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa, meliputi:
 - a. penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Bantuan bersifat khusus; dan
 - b. monitoring pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah bersifat khusus.

Paragraf 5 Kecamatan

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Camat dalam hal penyusunan APBDesa, meliputi :
 - a. evaluasi rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
 - b. sinkronisasi rancangan APBDesa dengan program prioritas Daerah; dan
 - c. penetapan hasil evaluasi rancangan APBDesa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Camat dalam hal pelaksanaan APBDesa dan pertanggungjawaban APBDesa, meliputi:
 - a. koordinasi dan kompilasi laporan realisasi Semester I (satu) dan Semester II (dua) dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa;
 - b. monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan APBDesa; dan
 - c. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Camat dalam hal rekomendasi, meliputi :
 - a. mengeluarkan surat Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; dan
 - b. mengeluarkan surat Rekomendasi pencairan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA

Bagian Kesatu Umum

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa.
- (2) Pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengamanan;
 - f. pemeliharaan;
 - g. penghapusan;
 - h. pemindahtanganan;
 - i. penatausahaan;
 - j. pelaporan;
 - k. penilaian;
 - 1. pembinaan;

- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Inspektorat;
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - c. Kecamatan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Inspektorat

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Aset Desa oleh Inspektorat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dan komprehensif.

Paragraf 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Aset Desa oleh Dinas meliputi:

- a. penyediaan regulasi tentang pengelolaan aset desa;
- b. penyusunan pedoman pengelolaan aset desa; dan
- c. bimbingan teknis pengelolaan aset desa.

Paragraf 3 Kecamatan

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Aset Desa oleh Camat meliputi:

- a. bimbingan dan fasilitasi pengelolaan aset desa; dan
- b. monitoring dan pembinaan pengelolaan aset desa.

BAB VII PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara terpadu dengan mengakomodir kebutuhan lokal berupa kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur di tingkat Kabupaten, Peningkatan Kapasitas Aparatur di tingkat Kecamatan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur di tingkat Desa.

Bagian Kedua Bentuk Peningkatan Kapasitas

Pasal 26

Bentuk kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berupa pendidikan dan pelatihan, pendampingan, rapat koordinasi, pelatihan, seminar, kursus, penataran, *e-learning*, bimbingan ditempat kerja, magang dan pertukaran pegawai.

Pasal 27

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa secara terpadu dilaksanakan di semua tingkatan melalui :

- a. program Pembekalan Unsur Pimpinan Desa (PUPD);
- b. program Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD);
- c. Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD);
- d. peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten (PKAKab);
- e. peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan (PKAKec);dan
- f. peningkatan Kapasitas dalam bentuk lainnya.

Paragraf 1 Pembekalan Unsur Pimpinan Desa

Pasal 28

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dilaksanakan kegiatan Pembekalan Unsur Pimpinan Desa guna mendapatkan peningkatan kapasitas tentang tata kelola desa, visi dan misi Pemerintah Daerah, revolusi mental dan kepemimpinan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pembekalan Unsur Pimpinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pembina Teknis Pemerintah Desa dari kecamatan dan/atau Perangkat Daerah.
- (3) Pembiayaan kegiatan Pembekalan Unsur Pimpinan Desa dibebankan pada APBDesa dan/atau melalui APBD.

Paragraf 2 Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa

- (1) Penyiapan pelaksanaan PbMAD dikoordinasi oleh Camat selaku penanggungjawab pembinaan dan pengawasan di Kecamatan.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan PbMAD di Desa.
- (3) Pelaksanaan PbMAD difasilitasi oleh PTPD Kecamatan.

- (4) Sasaran PbMAD meliputi semua aparatur desa yang terdiri dari Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.
- (5) Materi pembelajaran dalam PbMAD disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa.
- (6) PbMAD dapat mendatangkan narasumber dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh Pemerintahan Desa.
- (7) Pembiayaan PbMAD dibebankan pada APBDesa maupun sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 3 Pembina Teknis Pemerintahan Desa

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dapat membentuk PTPD.
- (2) PTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoptimalkan upaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka menciptakan kesejahteraan warganya dan menjamin pemerintahan desa berjalan secara efektif dan efisien.
- (3) PTPD berkedudukan di Kecamatan.
- (4) PTPD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat.
- (5) PTPD dapat berperan sebagai fasilitator belajar dalam PbMAD di Desa.
- (6) PTPD dalam fungsi pembinaan pengawasan di desa bertugas melakukan pendampingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, penatausahaan keuangan dan pelaporan kegiatan.
- (7) Dalam pelayanan pembinaan kepada Pemerintah Desa, Kecamatan dapat membentuk klinik layanan konsultasi yang difasilitasi oleh PTPD.
- (8) Pembiayaan operasional tugas PTPD dapat dianggarkan melalui APBD.
- (9) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan pembiayaan untuk peningkatan kapasitas PTPD.

Paragraf 4 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten

- (1) Kegiatan PKAKab dilaksanakan terhadap dinas/instansi Daerah yang berkaitan langsung dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Kegiatan PKAKab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rapat koordinasi, sosialisasi, pembekalan, pelatihan dan/atau pembimbingan teknis yang diselenggarakan melalui pembiayaan APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bertemunya berbagai unsur dinas/instansi di Daerah, untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di tingkat Daerah.
- (4) Pelatihan yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pelatihan PTPD kecamatan.

(5) Pembimbingan teknis yang dimaksud pada ayat (2) adalah penjelasan teknis melalui pelatihan terhadap materi untuk meningkatkan keterampilan unsur instansi di Daerah dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 5 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

Pasal 32

- (1) Kegiatan PKAKec dilaksanakan terhadap kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan PKAKec dapat berbentuk rapat koordinasi, sosialisasi kebijakan, pelatihan, bimbingan teknis, dan lokakarya yang diselenggarakan melalui pembiayaan APBD maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Rapat Koordinasi yang dimaksud pada ayat (2) adalah bertemunya berbagai unsur instansi Kecamatan untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di tingkat Kecamatan.
- (4) Sosialisasi kebijakan, pelatihan, bimbingan teknis dan lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi kebijakan, pelatihan, bimbingan teknis dan lokakarya untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di tingkat Kecamatan yang meliputi:
 - a. administrasi umum;
 - b. administrasi penduduk;
 - c. administrasi keuangan;
 - d. administrasi pembangunan; dan
 - e. administrasi lainnya.

BAB VIII PEMBINAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Pembinaan manajemen Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan Kecamatan.

Bagian Kedua Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa

Pasal 34

Pembinaan manajemen Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 meliputi :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. perencanaan pembangunan desa;
- c. pengelolaan keuangan desa;
- d. penatausahaan keuangan desa; dan
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban.

Paragraf 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 35

Pembinaan manajemen Pemerintahan Desa aspek penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:

- a. administrasi umum;
- b. administrasi penduduk;
- c. administrasi keuangan;
- d. administrasi pembangunan; dan
- e. administrasi lainnya.

Paragraf 2 Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 36

Pembinaan manajemen Pemerintahan Desa aspek penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Desa; dan
- c. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Paragraf 3 Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 37

Pembinaan manajemen Pemerintahan Desa aspek pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Paragraf 4 Penatausahaan Keuangan Desa

Pasal 38

Pembinaan manajemen Pemerintahan Desa aspek penatausahaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d meliputi kegiatan menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Paragraf 5 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- (1) Pembinaan manajemen Pemerintahan Desa aspek pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan APBDesa Semester I dan Semester II dan laporan realisasi kegiatan; dan

- b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang merupakan bagian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa Semester I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat melakukan koordinasi dan kompilasi penyampaian laporan pelaksanaan APBDesa Semester I (satu) bersama Pemerintah Desa paling lambat Minggu Pertama Bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Bupati melalui Camat paling lambat Minggu Keempat Bulan Maret tahun berikutnya dan/atau 3 (tiga) bulan.
- (5) Camat melakukan koordinasi dan kompilasi penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran paling lambat Minggu Keempat Bulan Januari tahun berikutnya.

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui media informasi yang meliputi:
 - a. Laporan realisasi APBDesa;
 - b. Laporan realisasi kegiatan;
 - c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. Sisa anggaran; dan
 - e. Alamat pengaduan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pelatihan dan pengembangan sistem informasi desa yang digunakan untuk penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem data dan informasi agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.

BAB IX PEMBINAAN UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya percepatan pembangunan desa.
- (2) Upaya percepatan pembangunan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES);
 - b. pengembangan BUMDes;
 - c. pembangunan Embung Desa; dan
 - d. pembangunan Sarana Olahraga Desa.
- (3) Upaya percepatan pembangunan perdesaan dilakukan melalui pemberian dukungan bantuan keuangan, pendampingan dan bantuan teknis.
- (4) Pembinaan melalui bantuan pendampingan dan bantuan teknis pada ayat (1) dapat berupa penyediaan tenaga teknis yang dapat mendukung pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur melalui pedoman teknis yang diatur kemudian.
- (6) Pembiayaan pendampingan dan bantuan teknis dilakukan melalui pembiayaan APBD.
- (7) Pembinaan upaya percepatan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIMBINGAN TEKNIS BIDANG TERTENTU

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Desa.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama desa.
- (3) Kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kerja sama antar Desa; dan/atau
 - b. kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
 - b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah.
- (5) Kerja sama antar Desa dengan Desa di lain Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama antar Daerah.
- (6) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Desa.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembimbingan teknis untuk kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (8) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI INVENTARISASI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN YANG DILAKSANAKAN OLEH DESA

Pasal 43

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dan huruf d, meliputi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

Pasal 45

Urusan Pemerintahan Umum, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Tugas Pembantuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dapat ditugaskan sebagian pelaksanaan urusannya kepada Desa.

Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kewenangan Pemerintah Daerah yang sebagian pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada Desa, Bupati membentuk kelompok kerja.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif bidang pemerintahan, hukum dan organisasi;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib tidak terkait pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya bidang pendapatan daerah;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib terkait pelayanan dasarbidang kesehatan;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib terkait pelayanan dasarbidang pendidikan;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib terkait pelayanan dasarbidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan dan/atau Inspektorat Daerah.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten yang sebagian pelaksanaan urusannya akan ditugaskan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dijadikan bahan untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Pemerintah Daerah yang pelaksanaan urusannya ditugaskan kepada Desa.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat

istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENETAPAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen sumber daya manusia pengelola BUMDes.
- (2) Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan menyerasikan kebijakan dan program penyelenggaraan pembinaan usaha ekonomi masyarakat untuk mendukung pengembangan BUMDesa.
- (3) Pemerintah Daerah membuat program peningkatan kapasitas untuk pengembangan BUMDesa melalui pelatihan dan pembimbingan teknis yang sesuai dengan potensi lokal.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun pedoman evaluasi dan penilaian kinerja BUM Desa dan BUMAntar Desa.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan dukungan modal bagi BUM Desa maupun BUMAntar Desa yang dinilai berkinerja baik.

BAB XIII PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 49

- (1) Pengawasan dilakukan oleh BPD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 - b. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - c. menciptakan hubungan yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.
- (3) Pengawasan oleh BPD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT

- (1) Pengawasan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok pengguna pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati, atau perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum.
- (4) Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit :

- a. nama dan alamat pihak yang melaporkan.
- b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
- c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

BAB XV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) Perangkat Daerah dan Kecamatan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB XVI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 52

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh APIP.

Pasal 53

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XVII PENGHARGAAN

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa yang berprestasi di tingkat Daerah dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

Pemerintah Desa yang melakukan pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PEMBIAYAAN

Pasal 56

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. APBD;
- b. APB Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 103 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 30 Desember 2019 WAKIL BUPATI SUMBAWA,

TTD

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal 30 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 118 TAHUN 2019 Disalin sesuai dengan aslinya oleh : Kepala Bagian Hukum,

H. ASTO WINTYOSO, SH. Pembina Tingkat Tk.I (IV/b) NIP. 19670708 199503 1 003

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dilaksanakan pembinaan dan pengawasan secara terpadu agar tercapai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan benar. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mumpuni perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 691